



P U T U S A N

No. 2694 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

MAKARIANG, bertempat tinggal di RT.02. Kampung Selayar, Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini memberi kuasa kepada KAMIL TAKWIM,SH. Advokad, berkantor di Jalan Hasanudin 48 Sumbawa Besar;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

HJ. SRIANTI BANONG, bertempat tinggal di RT 02, Kampung Selayar, Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa ;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa, Penggugat memiliki usaha penjualan barang bekas layak pakai yang berasal dari Batam, yang Penggugat jual di Toko dan Gudang Penggugat di Daerah Perenang Desa Labuhan Burung;

Bahwa, Tergugat adalah salah satu menjadi mitra dengan Penggugat dalam melakukan kerjasama mengadakan perjanjian jual beli, dimana Tergugat datang sendiri membeli barang-barang dagangan milik Penggugat untuk dijual kembali dan setelah penjualan, baru Tergugat membayarnya pada Penggugat. Adapun jenis-jenis barang yang dibeli oleh Tergugat antara lain adalah barang bekas layak pakai seperti jaket, baju/kemeja, celana kerja, kaos, sepatu, tas dan lain-lain;

Bahwa perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat tersebut

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.2694 K/PDT/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dibuat dan didasari kesepakatan bersama dengan saling percaya mempercayai sehingga cukup secara lisan saja tanpa paksaan dan atau tekanan/pengaruh dari pihak manapun, serta telah memenuhi syarat lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPdata sehingga karenanya perjanjian jual beli tersebut adalah sah menurut hukum, dan berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata Perjanjian tersebut memiliki kekuatan sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang mengikatkan dirinya (Pacta Sunt Servanda);

Bahwa perjanjian tersebut mulai dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat saat Tergugat melakukan pengambilan barang pertama kali dari Penggugat pada tanggal 10 April 2000 ;

Bahwa setiap pengambilan barang oleh Penggugat dibantu oleh pekerja yaitu bernama AMBOLASSA di bagian gudang dan bernama ANTI NURDIANTI di bagian pembukaan. Bahwa sebagai bukti pengambilan barang dan pembayaran/penyetoran barang adalah :

- a. Dicatat dalam satu buku pembukuan;
- b. Dibuat nota jumlah dan harga pengambilan barang oleh Tergugat, yaitu sebagai arsip serta diberikan kepada Tergugat dan pekerja bagian gudang ;
- c. Dibuat nota pembayaran/penyetoran setiap Tergugat melakukan pembayaran/penyetoran kepada Penggugat, yaitu sebagai arsip serta diberikan kepada Tergugat;

dan semua transaksi dan pembuktian tersebut selalu dicocokkan dan diperlihatkan kepada Tergugat;

Bahwa pada mulanya pembayaran/penyetoran Tergugat pada Penggugat berjalan lancar, dimana Tergugat membayar sebagian dari harga pengambilan barang sebelumnya baru mengambil barang lagi, hingga jual beli antara Penggugat dengan Tergugat terus berlanjut sampai bulan Mei 2004;

Bahwa Tergugat terakhir kali melakukan pembayaran pada tanggal 29 Mei 2004 dan setelah itu Tergugat tidak pernah lagi melakukan pembayaran, dimana saat itu masih ada jumlah sisa hutang sebesar kembali barang Penggugat sebanyak 62 (enam puluh dua) karung dengan harga Rp. 23.125.000 (dua puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa karenanya total jumlah sisa hutang Tergugat adalah Rp. 35.285.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Penggugat telah beberapa kali melakukan penagihan kepada

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No.2694 K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat agar Tergugat melunasi sisa hutang tersebut dan terakhir kalinya dalam bulan Agustus 2007 Tergugat hanya mengaku dan membuat surat Pernyataan tentang Pengakuan sisa hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 35.285.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tanggal 9 Agustus 2007, namun sama sekali tidak mau membayar sisa hutangnya tersebut;

Bahwa jumlah sisa hutang sebesar Rp. 35.285.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tersebut, Tergugat Makariang telah membenarkan dan mengakuinya sewaktu memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan sebagai saksi dalam perkara Perdata No. 3 Pdt.G/2008/PN.SBB antara HJ. SRIANTI BANONG sebagai Penggugat melawan NURDIN PISAU MT sebagai Tergugat;

Bahwa oleh karena itu sejak tanggal 29 Mei 2004, Tergugat tidak pernah lagi melakukan pembayaran sisa hutangnya pada Penggugat, dengan demikian Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai pembeli, maka dari itu Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (cidera janji);

Bahwa sebagai pedagang dengan modal sangat terbatas, dengan adanya piutang yang telah sekian lama macet tidak dibayarkan oleh Tergugat, maka uang yang seharusnya dapat diputar dalam modal usaha Penggugat, tidak dapat dikembangkan sehingga usaha Penggugat menjadi terhambat dan karenanya Penggugat menderita kerugian yang harus diperhitungkan dan dibebankan kepada Tergugat, karena itu pula kiranya Penggugat layak menuntut ganti kerugian dari Tergugat dengan perhitungan bulannya 3% (tiga persen) dari nilai hutang Tergugat sejak Tergugat ingkar janji;

Bahwa untuk menjamin agar Penggugat menerima kembali haknya atau dengan kata lain supaya putusan dalam perkara ini tidak hampa, oleh karena terdapat persangkaan yang beralasan terhadap iktikad buruk Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan dan/atau mengasingkan harta kekayaannya, baik berupa barang bergerak maupun yang tidak bergerak, antara lain berupa tanah kekayaannya, baik berupa barang bergerak maupun yang tidak bergerak, antara lain berupa tanah pekarangan seluas 2 are berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak Rt. 02 Kampung selayar, Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan /Gang;
Timur : Jalan / Gang;
Selatan :Tanah/rumah Andi Bau;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.2694 K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat :Tanah/rumah Intang Mapasule;

Penggugat mohon lebih dahulu Pengadilan Negeri berkenan meletakkan sita jaminan (CB) terhadap barang-barang milik Tergugat tersebut di atas;

Bahwa gugatan ini berdasarkan keadaan, fakta-fakta serta bukti sah karena patut dan beralasan untuk dikabulkan seluruhnya serta wajar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat telah berupaya maksimal mencari penyelesaian secara damai dan kekeluargaan namun tidak mendapat hasil yang diinginkan, berhasil, sedemikian hingga Penggugat apa boleh buat mengambil sikap satu-satunya jalan terakhir mengajukan gugatan perkara ini ke Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perjanjian jual beli pada tanggal 10 April 2000 Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara lisan adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan sisa hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.35.285.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
4. Menyatakan Tergugat wanprestasi/cidera belum membayar sisa hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 35.285.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
5. Menyatakan perbuatan turut Tergugat telah bekerja sama beriktikad buruk mempengaruhi, lalai menghindar, dalam memenuhi kewajiban membayar sisa hutang Tergugat kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat membayar sisa hutangnya kepada Penggugat secara tunai dan seketika selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat setiap bulan sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah sisa hutang tersebut, terhitung sejak tanggal 29 Mei 2004 sampai Tergugat melunasi sisa hutangnya pada Penggugat;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas ;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No.2694 K/PDT/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan sesuai dengan hukum dan keadilan serta sesuai dengan isi dan maksud gugatan ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah menjatuhkan putusan yaitu putusan No. 24/Pdt.G/2008/PN.Sbb tanggal 21 Januari 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan perjanjian jual beli pada tanggal 10 April 2000 antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara lisan adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan Tergugat mempunyai sisa hutang kepada Penggugat sebesar Rp.35.285.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat sebesar Rp.35.285.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) secara tunai dan seketika selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat setiap tahun 1% (satu persen) dari sisa jumlah hutang tersebut sejak tanggal 7 September 2006 sampai dengan Tergugat melunasi hutangnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini ditaksir sejumlah Rp.816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusan No. 50/PDT/2009/PT.MTR tanggal 25 Mei 2009;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 8 Juni 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Juni 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 24/Pdt.G/2008/PN.SBB., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.2694 K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Juni 2009 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 9 Juli 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 21 Juli 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram telah salah dalam menerapkan hukum, dikarenakan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut telah tidak teliti dan cermat menilai bukti-bukti, baik bukti surat ataupun saksi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, sehingga Pengadilan Tinggi Mataram tersebut dalam putusannya menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 24/Pdt.G/2008/PN-Sbb., tanggal 21 Januari 2009. Dalam hal ini Judex Facti memutuskan perkara ini telah tidak secara teliti menilai bukti-bukti yang mana antara bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan satu sama lainnya saling bertentangan khususnya dalam menentukan jumlah hutang Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi.
- Bahwa hutang Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi didalilkan dalam gugatan Termohon Kasasi sejumlah Rp. 35.285.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tetapi dari buku rekapitulasi sebagai buku catatan tempat dikumpulkan hutang-hutang orang-orang termasuk Pemohon Kasasi yang mengambil barang rombongan pada Termohon Kasasi yang dijadikan satu catatan oleh Termohon Kasasi, maka jumlah hutang Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi membengkak menjadi Rp. 54.884.000,- (lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan sejumlah Rp. 54.884.000,- dalam keputusan Judex Facti merupakan hutang Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi.
- Bahwa dengan terjadinya jumlah yang tidak pasti hutang Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi, maka jelas Judex Facti dalam memutuskan perkara ini, benar-benar telah salah dalam penerapan hukumnya.

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No.2694 K/PDT/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, lagi pula *Judex Facti* tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena Tergugat telah mengakui hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 35.285.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sesuai surat bukti tanggal 9 Agustus 2007.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : MAKARIANG tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MAKARIANG** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.2694 K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at, tanggal 19 Maret 2010** oleh **H. Atja Sondjaja, SH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Mohammad Saleh, SH,MH.** dan **H.M. Imron Anwari, SH,SpN,MH.,** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ferry Agustina Budi Utami, SH.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ Dr. H. Mohammad Saleh, SH,MH.

Ttd./ H.M. Imron Anwari, SH,SpN,MH.

Ketua :

Ttd./

H. Atja Sondjaja, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....Rp. 6.000,-

2. Redaksi.....Rp. 1.000,-

3. Administrasi kasasi Rp. 493.000,-

Jumlah.... Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti :

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, SH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.,MH

NIP. 040.044.809.

:

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No.2694 K/PDT/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No.2694 K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9